



**Universitas Katolik Parahyangan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT No: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan  
Bekasi Selatan Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi  
Covid-19**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Marcelina Silsilia

2017310102

Bandung

2021



**Universitas Katolik Parahyangan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT No: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan  
Bekasi Selatan Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi  
Covid-19**

Skripsi

Oleh

Marcelina Silsilia

2017310102

Pembimbing

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Administrasi Publik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**Tanda Pengesahan Skripsi**


Nama : Marcelina Silsilia  
Nomor Pokok : 2017310102  
Judul : Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Pedagang Kaki Lima di  
Kecamatan Bekasi Selatan Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan di  
Masa Pandemi Covid-19

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 28 Juli 2021  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Indraswari, M.A., Ph.D.

:  \_\_\_\_\_


**Sekretaris**

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

:  \_\_\_\_\_

**Anggota**

Tutik Rachmawati, Ph.D

:  \_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marcelina Silsilia

NPM : 2017310102

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bekasi Selatan Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bekasi, 15 Juli 2021



Marcelina Silsilia

## ABSTRAK

Nama : Marcelina Silsilia  
Npm : 2017310102  
Judul : Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bekasi Selatan Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

---

Peraturan Penerapan Protokol Kesehatan telah diusung Pemerintah Indonesia sejak awal pandemi di tahun 2020 untuk menekan penyebaran virus Covid-19 di masyarakat. Tanpa terkecuali PKL yang juga harus turut serta dalam menerapkan protokol kesehatan selama berjualan di masa pandemi. Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Adanya Perda tersebut diharapkan dapat memperjelas segala peraturan protokol kesehatan yang tepat dan sanksi yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan landasan teori R. Kent Weaver dengan 6 faktor yaitu, Insentif dan Sanksi, Pengawasan, Sumber Daya, Otonomi, Informasi, Sikap dan Keyakinan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 10 informan Pedagang Kaki Lima di Jalan Pramuka dan Jalan Taman Galaxy serta 2 informan Satpol PP Kota Bekasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ditemukannya ketidakpatuhan penerapan protokol kesehatan oleh PKL di Kecamatan Bekasi Selatan khususnya di Jalan Pramuka dan Jalan Taman Galaxy. Faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan PKL terhadap penerapan protokol kesehatan seperti kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak Satpol PP dan tidak diterapkannya sanksi berat kepada para pelanggar sehingga tidak menimbulkan efek jera, juga kesadaran PKL akan pentingnya penerapan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi ini masih sangat perlu ditingkatkan.

**Kata Kunci:** Pedagang Kaki Lima, Kepatuhan, Protokol Kesehatan, Covid-19.

## **ABSTRACT**

*Name : Marcelina Silsilia*

*NPM : 2017310102*

*Title : Analysis of the Compliance Factors of Street Vendors in the District of South Bekasi to the Implementation of Health Protocols during the Covid-19 Pandemic*

---

*Regulations for the Implementation of Health Protocols have been carried out by the Government of Indonesia since the beginning of the pandemic in 2020 to suppress the spread of the Covid-19 virus in the community. Without street vendors who also have to participate in implementing health protocols, safe selling during the pandemic. The Bekasi City Government issued Bekasi City Regional Regulation Number 15 of 2020 concerning Adaptation of the New Living Order in Handling the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Outbreak. The existence of this regulation is expected to clarify all appropriate health protocol regulations and applicable sanctions.*

*This study uses the theoretical basis of R. Kent Weaver with 6 factors, namely, Incentives and Sanctions, Supervision, Resources, Autonomy, Information, Attitudes and Beliefs. The type of research used is qualitative research and the use of data collection techniques through observation, interviews, and document studies. The samples taken in this study were 10 informants of street vendors on Jalan Pramuka and Jalan Taman Galaxy and 2 informants of the Bekasi City Satpol PP.*

*The results of this study indicate that there are still non-compliance with the application of health protocols by street vendors in South Bekasi District, especially on Jalan Pramuka and Jalan Taman Galaxy. Factors that cause street vendors' non-compliance with the implementation of health protocols, such as the lack of supervision by the Satpol PP and not applying sanctions to violators so that they do not cause a deterrent effect, also the awareness of street vendors on the importance of implementing strict health protocols during this pandemic still really needs to be improved.*

**Keywords:** *Street Vendors, Compliance, Health Protocol, Covid-19.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kekuatan, pengharapan, dan kasih karunia sehingga peneliti dapat mampu menyelesaikan rancangan penelitian ini yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bekasi Selatan Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19”. Skripsi ini merupakan penelitian ilmiah untuk memenuhi syarat akhir dalam mencapai gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Terimakasih untuk keluarga tercinta terutama kedua orang tua saya yang selama ini mendoakan, memberikan motivasi dan nasihat untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Terimakasih juga saya ucapkan kepada Ibu Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah membantu meluangkan waktu, pikiran, dan juga kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan juga dosen wali saya
3. Seluruh dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Publik beserta Staff Administrasi UNPAR

4. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang sudah membantu memberikan data sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Beberapa Pedagang Kaki Lima di Jalan Pramuka dan Jalan Taman Galaxy yang sudah memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini
6. Sahabat seperjuangan menulis skripsi, Stefani yang selalu mengerti struggle yang saya hadapi dan teman berdiskusi selama penulisan
7. Sahabat-sahabatku Vidya, Irene, Ruth, Alya dan Vivian untuk segala motivasi, semangat, saran dan nasihat yang selalu diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan kesulitan dan hambatan yang ada selama penyusunan.
8. Seluruh teman-teman Ilmu Administrasi Publik 2017
9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk menyempurnakan skripsi ini agar memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Bekasi, 10 Juli 2021

Marcelina Silsilia



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	17
1.4 Tujuan Penelitian.....	17
1.5 Manfaat Penelitian.....	18
1.6 Struktur Penulisan.....	19
BAB II.....	20
KAJIAN PUSTAKA.....	20
2.1 Pengertian Kebijakan.....	20
2.2. Kebijakan Publik.....	21
2.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	23
2.4 Pengertian Kepatuhan.....	26
2.5 Penelitian Terdahulu.....	31
2.6 Kerangka Berpikir.....	33
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Metode Penelitian.....	33
3.2 Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	34
3.4 Sumber Data.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5.1 Wawancara.....	36

3.5.2 Observasi.....	37
3.5.3 Studi Dokumen.....	38
3.6 Analisis Data.....	39
3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan.....	41
3.8 Operasional Variabel.....	42
BAB IV.....	46
PROFIL PENELITIAN.....	46
4.1 Gambaran Umum Kota Bekasi.....	46
4.1.1 Kondisi Geografis Kota Bekasi.....	46
4.1.2 Visi dan Misi Kota Bekasi.....	46
4.2 Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (Satpol PP).....	47
4.2.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	47
4.2.2 Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	48
4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	48
4.2.4 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	49
4.3 Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bekasi.....	50
4.3.1 Data Jumlah PKL di Kota Bekasi.....	50
4.3.2 Data Pelanggaran PKL Terhadap Protokol Kesehatan di Kota Bekasi.....	51
BAB V.....	53
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	53
5.1 Insentif dan Sanksi.....	55
5.2 Pengawasan.....	60
5.3 Sumber Daya.....	67
5.3.1 Sumberdaya terhadap pelaksanaan protokol kesehatan.....	68
5.3.2 Ketersediaan Sumberdaya yang Dimiliki Satpol PP.....	70
5.4 Otonomi.....	75
5.5 Informasi.....	79
5.6 Sikap dan Keyakinan.....	85
BAB VI.....	89
KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
6.1 Kesimpulan.....	89

6.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	96

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah PKL di Kota Bekasi berdasarkan Kecamatan pada Tahun 2017-2021 .....	20
Tabel 1.2 Data Jumlah Pelanggaran PKL terhadap Protokol Kesehatan berdasarkan Kecamatan pada Bulan Januari – Februari Tahun 2021 .....	21

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pelanggaran Protokol Kesehatan oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Pramuka .....	23
Gambar 1.2 Pelanggaran Protokol Kesehatan oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Pramuka .....	24
Gambar 1.3 Pelanggaran Protokol Kesehatan oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Taman Galaxy .....	25
Gambar 5.1 Spanduk Peringatan Protokol Kesehatan 5M di Jalan Taman Galaxy .....	94
Gambar 5.2 Spanduk Peringatan Protokol Kesehatan 5M di Jalan Pramuka .....	95

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pedagang kaki lima merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berada di sektor informal. Sektor informal memiliki peran yang besar di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Sektor informal memiliki karakteristik seperti kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal.<sup>1</sup>

Sektor informal memiliki peranan penting dalam memberikan bantuan untuk pembangunan perkotaan, karena sektor informal selain dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari juga dapat menyerap cukup banyak tenaga kerja sehingga mampu mengurangi pengangguran di perkotaan dan membantu meningkatkan penghasilan masyarakat kurang mampu di perkotaan. Salah satu yang terserap dalam sektor informal adalah PKL (Pedagang Kaki Lima). Menurut pengertian Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (1991) Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah di bongkar pasang atau di pindahkan serta mempergunakan bagian jalan atau trotoar.

---

<sup>1</sup> Humas UGM, "*Peran Sektor Informal Di Indonesia*", diakses melalui [ugm.ac.id](https://ugm.ac.id/id/berita/1756-peran-sektor-informal-di-indonesia) : <https://ugm.ac.id/id/berita/1756-peran-sektor-informal-di-indonesia> (pada tanggal 01/10/20)

Tidak sedikit orang memilih menjadi Pedagang Kaki Lima, alasannya karena PKL menjalankan usaha hanya dengan modal terbatas yang dengan kata lain tidak perlu mengeluarkan modal besar. PKL biasanya membuka usahanya di bidang penjualan barang ataupun jasa dan mereka juga menjual dagangannya dengan harga yang relatif lebih murah. Lokasi berjualan para PKL juga berbeda, ada pedagang yang menetap ada juga pedagang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. PKL biasanya berjualan di trotoar, pinggir badan jalan, area dekat pasar, dan tempat-tempat lainnya yang biasanya ramai oleh masyarakat.

Kota Bekasi menjadi salah satu daerah yang memiliki PKL yang cukup banyak. Berikut ini terlampir data jumlah PKL di 12 Kecamatan yang terdapat di Kota Bekasi per tahun 2017-2021:

**Tabel 1.1 Data Jumlah PKL di Kota Bekasi berdasarkan Kecamatan pada Tahun 2017- 2021**

No	Kecamatan	Jumlah PKL
1	Bekasi Barat	141
2	Bekasi Selatan	226
3	Bekasi Timur	600
4	Bekasi Utara	153
5	Bantar Gebang	205
6	Jatiasih	80
7	Jatisampurna	3
8	Medan Satria	208

9	Mustika Jaya	92
10	Pondok Melati	1
11	Pondok Gede	121
12	Rawalumbu	137

*Sumber: Dokumen Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, 2017-2021*

Berjualan di tengah-tengah aktivitas masyarakat, berinteraksi dengan konsumen, melakukan transaksi jual beli adalah aktivitas para PKL sehari-hari. Tetapi kini kebiasaan itu telah mengalami perubahan yang sangat signifikan setelah masuknya virus Covid-19 ke Indonesia. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* sebagai Bencana Nasional.<sup>2</sup>

Banyaknya masyarakat yang terinfeksi dan meninggal dunia akibat dari virus tersebut membuat masyarakat panik dan resah akan keadaan yang sedang dialami. Akibat dari adanya pandemi ini tentu pemerintah harus bergerak cepat dan tanggap untuk mengatasi permasalahan tersebut yang melanda seluruh belahan dunia. Pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk mayoritas

---

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*



daerah di Indonesia melaksanakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan aktivitas tertentu pada penduduk dalam suatu wilayah yang telah terinfeksi virus Covid-19 dan untuk mencegah penyebaran virus tersebut kepada orang lain yang belum terinfeksi, karena sangat cepatnya penyebaran virus ini.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
- d. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya
- e. Pembatasan moda transportasi
- f. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Kota Bekasi termasuk kedalam zona merah saat dilaksanakannya PSBB pertama yang diterapkan di hampir seluruh daerah Indonesia. Penyebaran Covid-

19 di Kota Bekasi termasuk cepat dan banyak yang terinfeksi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengendalian dan penanganan virus ini. Tentu dengan dilaksanakannya kebijakan PSBB tersebut, banyak masyarakat yang khawatir dan cemas akan dampak yang akan terjadi khususnya pada sektor perekonomian. Resesi ekonomi di setiap belahan dunia terjadi akibat adanya virus corona ini. Banyak pegawai di PHK oleh perusahaan karena perusahaan merasa sudah tidak mampu membayar gaji pegawai bahkan sampai menyebabkan para pengusaha/pedagang terpaksa gulung tikar. Harapannya di era *New Normal* ini sektor perekonomian Indonesia dapat bangkit kembali.

PKL menjadi salah satu korban terdampak penurunan pendapatan setelah terjadinya pandemi, karena mereka tidak dapat berjualan dalam beberapa bulan sehingga tidak ada penghasilan yang biasanya mereka dapatkan dari berjualan. Perekonomian semakin memburuk sehingga mereka merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Para PKL harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan pendapatan yang tidak sesuai.

Setelah masa PSBB pertama, pemerintah memperbolehkan sektor perdagangan beroperasi kembali untuk memulihkan perekonomian nasional dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selama berdagang di era *New Normal*, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk penerapan protokol kesehatan bagi para pelaku usaha.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease*

2019 (Covid-19). Dalam Pasal 25 Perda No. 15 Tahun 2020 tersebut dijelaskan bahwa pengurus dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum yang menyelenggarakan kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mewajibkan pengunjung menggunakan masker
- b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun
- c. mengatur waktu kunjungan
- d. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*)
- e. menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat/fasilitas umum

Ditegaskan kembali melalui Surat Edaran Nomor: 556/273/SET.COVID-19 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Upaya Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi Pada Sektor Jasa Usaha Kepariwisata, Hiburan dan Perdagangan (Area Publik) di Kota Bekasi, yang mengatakan bahwa dalam meningkatkan efektifitas PPKM Mikro melalui:

- a. Peningkatan disiplin dan kesadaran masyarakat dalam Protokol 5M:
  1. Menggunakan masker yang baik dan benar
  2. Mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*
  3. Menjaga jarak minimal 1 meter
  4. Menghindari kerumunan

5. Mengurangi mobilitas (Jika tidak ada keperluan yang mendesak, untuk tetap berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit)
- b. Ketegasan dalam penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap penertiban serta penindakan disiplin protokol kesehatan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kesadaran masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan sangat diperlukan di era *New Normal* ini. Pemerintah telah mencoba mengkaji peraturan protokol kesehatan ini untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di masyarakat. Harapannya semua kalangan masyarakat dapat mematuhi peraturan tersebut dan sama-sama peduli akan kesehatan diri sendiri dan juga orang lain.

Pemerintah dengan segala pertimbangannya telah mengizinkan kembali pedagang kaki lima berjualan di era *New Normal*, dengan tujuan agar roda perekonomian pedagang tidak terhambat sehingga para pedagang kaki lima dapat tetap hidup dengan sejahtera. Tetapi pemerintah pun berharap agar PKL dapat membantu menekan penyebaran virus corona dengan patuh menerapkan protokol kesehatan selama berjualan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kenyataannya, dalam pengimplementasiannya peraturan penerapan protokol kesehatan ditemukan bahwa masih terdapatnya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan PKL. Hal ini mendorong peneliti untuk menjadikan PKL sebagai kelompok sasaran dalam penelitian ini, karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam faktor apa saja yang membuat PKL tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut untuk membantu pemerintah menekan penyebaran

virus di masyarakat. Dan juga sampai saat ini pedagang kaki lima masih menjadi minat masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli, sehingga sudah seharusnya PKL melakukan protokol kesehatan dengan ketat selama melakukan interaksi dengan konsumen.

Di Kota Bekasi pelanggaran PKL terhadap protokol kesehatan masih banyak terjadi dan tersebar di 12 kecamatan. Beberapa pelanggaran yang sering terjadi yaitu tidak memakai masker, berkerumun dan tidak menerapkan *social distancing*. Berikut ini data jumlah pelanggaran yang terjadi di sebaran Kota Bekasi per kecamatan:

**Tabel 1.2 Data Jumlah Pelanggaran PKL terhadap Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan AKB berdasarkan Kecamatan pada Bulan Januari – Februari Tahun 2021**

Kecamatan	Jumlah Pelanggaran	
	Januari	Februari
Bekasi Barat	25	37
Bekasi Selatan	31	59
Bekasi Timur	20	24
Bekasi Utara	14	21
Bantar Gebang	55	40
Jatiasih	9	21
Jatisampurna	11	6

Medan Satria	46	33
Mustika Jaya	19	27
Pondok Melati	7	13
Pondok Gede	52	39
Rawalumbu	34	40

*Sumber: Dokumen Satpol PP Kota Bekasi, 2021*

Berdasarkan data di atas, bahwa kecamatan Bekasi Selatan adalah yang terbanyak ditemukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan 5M dibandingkan kecamatan lainnya, maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian di lokasi tersebut dan memfokuskan penelitian di Jalan Pramuka dan Jalan Taman Galaxy. Alasannya karena Jalan Pramuka menjadi tempat alun-alun Kota Bekasi yang menyebabkan berkumpulnya pedagang dan indikasi pelanggaran protokol kesehatan juga kerap terjadi di daerah tersebut. Pemilihan Jalan Taman Galaxy juga dikarenakan daerah tersebut menjadi daerah yang sering dikunjungi masyarakat karena banyak sektor usaha berjualan disana dan juga masih sering ditemukan pelanggaran protokol kesehatan. Maka dari itu, kedua daerah tersebut dipilih peneliti sebagai fokus lokasi penelitian di Kecamatan Bekasi Selatan.

Agar indikasi awal peneliti semakin kuat, peneliti melakukan wawancara awal kepada pihak Satpol PP Kota Bekasi untuk mendapatkan informasi yang *real* di lapangan ketika pihaknya melakukan pengawasan. Saat dilakukan wawancara kepada salah satu Satpol PP Kota Bekasi yang bertugas sebagai Pelaksana Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, ia mengatakan bahwa saat dilakukan

sosialisasi kepatuhan protokol kesehatan, pelanggaran yang masih sering ditemukan yaitu tidak memakai masker dan tidak menerapkan *social distancing*

*“Selama sosialisasi paling banyak ditemukan pedagang yang tidak memakai masker sama berkerumun, itu sering sekali kita ingatkan”*

Kecamatan Bekasi Selatan menjadi daerah yang sering terdapat pelanggaran protokol kesehatan terutama di Jalan Pramuka karena disana terdapat alun-alun yang dapat mengundang masyarakat berkerumun.

*“Di Bekasi Selatan lumayan banyak, apalagi daerah alun-alun kalo malam apalagi malam minggu ramai sekali dan berkerumun. Kita sering kasih himbauan biasanya pake toa kepada pedagang yang melanggar prokes bahkan kita bubarkan kalau sudah ramai sekali”*

Pihak Satpol PP juga hanya memberikan teguran dan sanksi kerja sosial kepada pedagang yang melanggar dan belum pernah memberikan sanksi berupa denda administratif

*“Kalo sanksi ya paling kita kasih peringatan dulu berupa teguran atau paling kalau disitu udah rame banget kita suka matiin lampunya jadi pas udah agak sepi kita nyalain lagi, kalo denda administratif belum sih karena mengingat di masa pandemi PKL pasti kena dampak juga, tapi kalo sanksi kerja sosial itu ada. Kita suruh nyapu jalanan daerah mereka berjualan”<sup>3</sup>*

Dari hasil wawancara bersama pihak Satpol PP dapat disimpulkan bahwa kepatuhan PKL di Kota Bekasi masih perlu ditingkatkan di semua daerah tidak terpaku pada satu kecamatan, tetapi kecamatan yang paling sering terjadi pelanggaran protokol kesehatan yaitu Bekasi Selatan perlu difokuskan lebih lagi untuk mengurangi rantai penyebaran virus corona karena adanya pandemi Covid-

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan H Satpol PP dilakukan pada tanggal 25/05/2021 pada pukul 14.00

19 seharusnya membuat masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya kebersihan dan kesehatan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepada para PKL di Kecamatan Bekasi Selatan dengan judul penelitian **“Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bekasi Selatan Terhadap Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Pada proses implementasinya, penerapan protokol kesehatan 5M yang dilakukan PKL di Kota Bekasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih perlu ditingkatkan lagi khususnya pada penggunaan masker yaitu protokol mendasar yang sangat krusial di masa pandemi. Setelah melakukan wawancara dan observasi langsung dan wawancara kepada PKL di Kecamatan Bekasi Selatan ditemukan indikasi:



**Gambar 1.1 Pelanggaran Protokol Kesehatan oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Pramuka**



Saat peneliti melakukan observasi langsung kepada salah satu pedagang ditemukan pelanggaran yaitu tidak memakai masker ketika berjualan, dan saat peneliti mulai melakukan wawancara lalu menanyakan apakah beliau mengetahui peraturan protokol kesehatan 5M selama berjualan di masa pandemi.

Pedagang tersebut mengatakan bahwa tidak mengetahui isi dari peraturan protokol kesehatan 5M yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi untuk mengurangi penyebaran virus corona di masyarakat sehingga terjadi kegagalan informasi yang diterima oleh pedagang tersebut. Walaupun disini lain ia mengetahui bahwa salah satu peraturan protokol kesehatan adalah memakai masker. Berikut hasil wawancara tersebut:

*“Kurang tahu ya kalau singkatan 5M apa saja, tetapi yang saya tahu kalau protokol kesehatan itu seperti memakai masker”<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup> Wawancara PKL di Jalan Pramuka pada tanggal 27/05/2021 pukul 15.00 WIB

**Gambar 1.2 Pelanggaran Protokol Kesehatan oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Pramuka**



Dari hasil observasi langsung di malam hari, pedagang di Jalan Pramuka yang menjadi alun-alun Kota Bekasi menjadi lebih ramai dibandingkan siang hari. Dan jarak antar gerobak satu dengan gerobak lainnya saling berdekatan, tidak diterapkannya *social distancing* minimal 1 meter yang dapat menyebabkan kerumunan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Observasi PKL di Jalan Pramuka pada tanggal 18/05/2021 pukul 19.00 WIB

**Gambar 1.3 Pelanggaran Protokol Kesehatan oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Taman Galaxy**



Ketika melakukan observasi langsung, ditemukan kembali pedagang yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan di Jalan Taman Galaxy. Pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan yaitu tidak memakai masker dengan benar. Saat dilakukan wawancara, peneliti menanyakan apakah selama beliau berjualan di masa pandemi pernah melihat Satpol PP yang sedang melakukan pengawasan dan apakah pernah ditegur karena tidak mematuhi protokol kesehatan 5M. Beliau menjelaskan bahwa selama beliau berjualan di masa pandemi pernah menemukan Satpol PP tengah melakukan pengawasan tetapi tidak pernah diberikan sanksi oleh Satpol PP karena Satpol PP pun jarang mendatangi daerah tempat beliau berjualan. Berikut hasil wawancara:

*“Pernah waktu itu ada Satpol yang sedang pengawasan. Kalau dikasih sanksi belum pernah sih paling hanya dihimbau saja untuk selalu taat*

*proses soalnya mereka juga jarang datang kesini untuk pengawasan gitu”<sup>6</sup>*

Dari hasil observasi langsung dan wawancara peneliti di Jalan Pramuka dan Jalan Taman Galaxy ditemukan permasalahan bahwa masih terdapat PKL yang tidak mematuhi protokol kesehatan 5M selama berjualan di tengah pandemi. Ketidakpatuhan tersebut terjadi karena faktor-faktor seperti kurangnya informasi yang didapatkan PKL mengenai peraturan protokol kesehatan 5M dan juga kurangnya pengawasan Satpol PP terhadap penerapan protokol kesehatan selama mereka berjualan di masa pandemi.

Setelah dilakukan observasi dan wawancara kepada beberapa PKL yang berjualan di Jalan Pramuka dan Jalan Taman Galaxy, peneliti akan melakukan penggalian informasi menggunakan teori dengan perspektif *compliance* dari R. Kent Weaver<sup>7</sup> untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kepatuhan PKL di Kecamatan Bekasi Selatan terhadap penerapan protokol kesehatan dengan dimensi-dimensi berikut ini:

#### 1. Insentif dan Sanksi

Tingkat kepatuhan kelompok sasaran yang tinggi tidak mungkin terjadi jika insentif positif atau penegakan sanksi tidak cukup untuk memastikan kepatuhan kelompok sasaran tersebut. Respon kebijakan yang tepat terhadap insentif dan

---

<sup>6</sup> Wawancara PKL di Jalan Taman Galaxy pada tanggal 27/05/2021 pukul 16.30 WIB

<sup>7</sup> Weaver, R. K. “Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation”, *Issues in Government Studies*, 27 (2009): 3-7

sanksi adalah untuk memastikan bahwa aturan yang ditegakkan secara konsisten dan tidak sembarangan.

## 2. Pengawasan

Tingkat kepatuhan kelompok sasaran mungkin sulit dicapai ketika kepatuhan sulit untuk di awasi. Respon umum terhadap masalah pengawasan adalah untuk menemukan mekanisme pengawasan yang lebih murah, lebih terpercaya, tidak terlalu menonjol, dan menimbulkan biaya/resiko yang lebih rendah terhadap sasaran kepatuhan.

## 3. Sumber Daya

Kelompok sasaran juga dapat mengalami kekurangan sumber daya yang mereka butuhkan untuk beradaptasi dengan kebijakan yang ditetapkan. Jenis-jenis sumber daya yang memfasilitasi pemenuhan kebijakan tidak hanya mencakup aset tunai, tetapi juga hal-hal yang seperti sumber daya manusia, kesehatan, jaringan sosial yang kuat, dan kemampuan untuk mendapatkan infrastruktur publik dengan mudah.

## 4. Otonomi

Kelompok sasaran juga mungkin tidak patuh karena tidak memiliki otonomi atas keputusan mereka sendiri, maka dari itu tidak dapat mematuhi sasaran program.

## 5. Informasi

Hambatan lain yang mungkin terjadi terhadap kepatuhan yaitu kekurangan informasi, ketika mereka memiliki informasi yang cukup dan jelas maka mereka lebih mungkin untuk mematuhi kebijakan yang ada. Tanggapan yang paling umum untuk masalah informasi adalah untuk mengimplementasikan kampanye informasi.

## 6. Sikap dan Keyakinan

Sikap dan keyakinan merupakan satu set yang sangat luas pengaruhnya terhadap kepatuhan kelompok sasaran. Kepatuhan cenderung lebih tinggi bila ketidakpatuhan dipandang sebagai hal yang tidak dapat diterima secara sosial.

Teori kepatuhan R. Kent Weaver ini digunakan peneliti karena sejauh ini sudah sejalan dengan hasil penelitian awal yang telah dilakukan oleh peneliti.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan peraturan protokol kesehatan oleh PKL di Kecamatan Bekasi Selatan di masa pandemi Covid-19?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi ketidakpatuhan PKL di Kecamatan Bekasi Selatan terhadap penerapan peraturan protokol kesehatan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan kepatuhan PKL yang berjualan di Kecamatan Bekasi Selatan terhadap penerapan peraturan protokol kesehatan 5M di masa pandemi Covid-19.
2. Menganalisis faktor-faktor ketidakpatuhan PKL di Kecamatan Bekasi Selatan terhadap penerapan peraturan protokol kesehatan 5M di masa pandemi Covid-19.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Mengacu pada tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap penelitian sejenis dan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan pada mata kuliah Kebijakan Publik khususnya pada Implementasi Kebijakan yang berada dalam bidang Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi Pemerintah melalui Satpol PP untuk menindak tegas PKL yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kesadaran bagi para PKL bahwa pentingnya menerapkan protokol kesehatan selama berjualan di masa pandemi.

## **1.6 Struktur Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang adalah garis besar dari skripsi ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, yaitu:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penelitian

### **Bab II Kajian Pustaka**

Dalam bab ini peneliti menguraikan teori yang sesuai untuk penelitian yang telah dirumuskan dalam penelitian ini

### **Bab III Metode Penelitian**

Dalam bab ini menjelaskan metode penelitian yang disusun oleh peneliti sebagai dasar acuan kerja dalam penelitian ini

### **Bab IV Profil Penelitian**

Dalam bab ini peneliti menguraikan bagaimana kondisi umum para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Jalan Pramuka dan Jalan Taman Galaxy



## **Bab V Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian**

Dalam bab ini peneliti mengungkap hasil observasi langsung dan wawancara yang telah dilakukan kepada PKL dengan variabel dari teori yang digunakan. Selain itu, bab ini menguraikan hasil jawaban dari pertanyaan penelitian yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

## **Bab VI Kesimpulan dan Saran**

Dalam bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang sesuai dengan hasil yang terjadi dilapangan.